



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

## MK Kembali Sidangkan Uji KUH Perdata

**Jakarta, 13 Oktober 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan materiil Pasal 1365 frasa “kerugian” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (13/10) pukul 14.00WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Zico Leonard Djagardo Simanjuntak perseorangan Warga Negara Indonesia.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (29/09), Bayu Segara selaku kuasa Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon merasa dirugikan secara langsung atas kata “kerugian” yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaknai termasuk juga honorarium atas jasa hukum dari penggugat kepada Pemohon in casu tergugat. Kronologi kerugian konstitusional yang dialami Pemohon bermula pada 8 Agustus 2019 saat Pemohon menyelesaikan tantangan *jugglenaut* yakni penggunaan fasilitas Grab Bike sebanyak 74 kali. Namun reward yang dijanjikan sebesar Rp 1.000.000,00 tidak didapatkan Pemohon.

Sehingga pada Selasa, 3 September 2019, Pemohon memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab memberikan *reward* Rp 1.000.000,00 ke akun grab Pemohon. Namun, Grab Indonesia menggugat balik (rekonvensi) Pemohon dengan alasan *reward* sudah diberikan dan mendalilkan kerugiannya karena harus keluar biaya untuk honorarium jasa advokat bagi kuasanya yakni Lawfirm Rajamada & Partners. Perkara tersebut akhirnya diputus NO karena sengketa antara Grab dan konsumen harus diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, bukan Pengadilan Negeri. Pihak Grab kembali melakukan somasi pada 5 Februari 2020. Selanjutnya, Grab menggugat Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020. Isi gugatan tersebut sama persis dengan gugatan rekonvensi sebelumnya dan somasi. Hanya, hal yang berbeda adalah besaran kerugian. Pada rekonvensi dan somasi kerugian adalah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Tapi pada gugatan di Jakarta Barat ini, besaran kerugian adalah Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Padahal, Kerugian yang dimaksud tetap sama, yaitu biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi kuasa Grab.

Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan kata “kerugian” dalam Pasal 1365 KUH Perdata bertentangan dengan konsitutsi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk juga “Honorarium jasa advokat”. Selain itu, Pemohon mengajukan permohonan provisi.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Manahan MP Sitompul mencermati permohonan Pemohon merupakan kasus konkret, sehingga tidak perlu menjelaskan terlalu mendetail dalam permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon melengkapi pasal-pasal yang dijadikan batu uji karena Pemohon tidak mencantumkan pasal-pasal yang dijadikan batu uji. Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar permohonan lebih disederhanakan. Ia juga menyoroti permohonan agar tersusun secara sistematis, mulai dari identitas Pemohon, pasal yang diujikan dan batu ujinya, kemudian Kewenangan Mahkamah harus lengkap yang mencakup UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, kesimpulan Mahkamah Berwenang. Selanjutnya ada kedudukan hukum, pihak mana saja yang bisa mengajukan permohonan ke MK, serta ada posita dan petitum. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)